

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Teh Menurut Konsep Al MUSAQAH

Nisa Dhiya Dinirrahmani\*, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nairadavine19@gmail.com, prisha587@gmail.com, arifrijalanshori@gmail.com

**Abstract.** Profit-sharing cooperation in tea garden management occurs when the land owner is unable to work on his garden, so he asks someone else who has the time and expertise to work on his land. This form of cooperation in agriculture is known as the Al MUSAQAH contract in Fiqh Muamalah. As in practice, sometimes problems occur in the form of irregularities between the smallholders such as fraud in the case that the operational costs incurred by the owner are greater than the specified amount. This makes the writer interested in researching this problem much more deeply and to find out how the form of the system of cooperation and profit sharing is carried out by the community in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency in the perspective of Muamalah Fiqh and how it is realized. The writing of this thesis is to use descriptive research methods by conducting field research, namely collecting data from observations, interviews and documentation. From the results of the analysis of the data obtained, the authors can draw the conclusion that the agreement system for managing tea gardens in Mekarwangi Village, Sindangkerta District, West Bandung Regency is in accordance with the Al MUSAQAH contract in the perspective of Muamalah Fiqh where the object is a tea garden. The form of cooperation and the distribution of the results have been carried out with the aim of helping each other between the two parties and there is no *syara'* argument that forbids it.

**Keywords:** *Management Agreement, Al MUSAQAH, Fiqh Muamalah.*

**Abstrak.** Kerja sama bagi hasil dalam pengelolaan kebun teh terjadi ketika pihak pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap kebunnya sehingga meminta orang lain yang memiliki waktu dan keahlian untuk menggarap lahan miliknya. Bentuk kerjasama di bidang pertanian ini dikenal sebagai akad Al MUSAQAH dalam Fikih Muamalah. Adapun di dalam praktiknya, terkadang terjadi masalah-masalah berupa penyimpangan di antara pihak petani penggarap seperti penipuan dalam hal biaya operasional yang dikeluarkan pemilik lebih besar dari jumlah yang ditentukan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah ini jauh lebih dalam serta untuk mengetahui bagaimana bentuk sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam perspektif Fikih Muamalah serta bagaimana realisasinya. Adapun penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan penelitian lapangan yakni pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis data yang di dapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem perjanjian pengelolaan kebun teh di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai akad Al MUSAQAH dalam perspektif Fikih Muamalah yang dimana objeknya adalah kebun teh. Bentuk kerjasama dan pembagian hasilnya sudah dilakukan dengan tujuan untuk saling menolong antara dua belah pihak dan tidak ada dalil *syara'* yang mengharamkannya.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Pengelolaan, Al MUSAQAH, Fiqh Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Al-musaqah adalah akad yang menyatakan kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang perkebunan dalam hal pengairan atau penyiraman, perawatan dan lainnya dengan tujuan agar kebun tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan hasil tersebut dibagi antara pemilik kebun dan penggarap berdasarkan kesepakatan diawal akad.

Adapun definisi menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dikenal dengan salah satu karya fiqh kontemporer, khususnya Fiqh Islam Wa fairlatuhu. Menurutnya, al-musaqah adalah pemahaman atau kontrak kerja melalui pemberian pohon kepada seseorang untuk disiram dan benar-benar fokus sementara hasil alam dibagi antara dua pertemuan atau semacamnya, kontrak kerja dengan kompensasi sedikit dari konsekuensinya. dari pohon yang didapat. Atau di sisi lain secara keseluruhan, memberikan pohon itu kepada seseorang untuk benar-benar fokus dan puas dengan biaya yang ditetapkan untuk bagian tertentu dari produk alami yang dihasilkannya.[1]

Diterimanya al-musaqah dianjurkan berdasarkan hadits perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”[2]

Alasan lain yang halal untuk musaqah adalah ijma' (pemahaman) para peneliti tentang kebolehan melakukan musaqah dengan alasan bahwa hal itu diperlukan oleh daerah setempat dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukum *al-musaqah* yang lain adalah adanya ijma' (kesepakatan) para ulama tentang kebolehan melakukan *al-musaqah* karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Ali asy-Syaukani, seorang ahli fiqh dan hadits dari Yaman, dengan mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ali bin Abi Thalib, Amar bin Yassar, Sa'i bin Musayyab, Ibnu mas'ud dan lain-lain mengatakan *al-musaqah* dibenarkan bagi tanaman buah-buahan atau tanaman biasa. Lebih jauh lagi mereka juga membolehkan pelaksanaan akad *al- muzara'ah* dan *al-musaqah* sekaligus. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap sebidang tanah yang ada di Khaibar.[3]

Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan dalam bukunya *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* bahwa telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal inidilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio sepertiga dan seperempat. Semua telah dilakukan oleh *Khulafa ar-Rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsensus) dari umat.”

Kalangan Syafi'iyah menetapkan rukun Al-Musaqah sebagai berikut: 1. Dua orang yang bertransaksi, 2. Adanya Sighat(Kalimat yang menyatakan akad), 3. Hal yang berhubungan dengan amal (perkebunan), 4. Buah atau yang semakna, dan 5. Pekerjaan(amal). Adapun syarat-syarat Al Musaqah yaitu: 1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berakal sehat dan baligh, 2. Objek musaqah harus berupa pohon yang menghasilkan buah atau manfaat yang ditanam dan diketahui kedua belah pihak letak pohonnya, 3. Lahan dipertanggung jawabkan sepenuhnya ke pihak penggarap setelah akad berlangsung, 4. Hasil panen yang dihasilkan dari lahan tersebut merupakan hak keduanya baik dibagi ½, 1/3, dan sebagainya, 5. Rentan waktu lamanya akad harus jelas.[4]

Bentuk kerjasama dalam mengembangkan kebun teh antara pemilik lahan dan petani sangat fleksibel, hal ini bergantung pada kebutuhan pemilik pembibitan dan kapasitas petani yang dipersilakan untuk berpartisipasi. Kemampuan beradaptasi ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemilik perkebunan terhadap rekan kerjanya. Beberapa kasus yang menonjol dan kompleksitas masalah yang dihadapi pemilik kebun disebabkan adanya wanprestasi dan juga mispersepsi antara para pihak yang bekerja sama.

Situasi lain yang muncul ketika petani penggarap sebagai kaki tangan tidak menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik, bahkan bisa dibayangkan rekan kerja memindahkan pekerjaan ke penghuni lain dengan ijarah bi al-amal dan biaya pekerjaan ditanggung. oleh pemilik pembibitan, menyebabkan pengabaian. komitmen pihak berikutnya

dan menambah biaya fungsional pekerjaan yang harus ditanggung oleh pihak utama.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan oleh penulis, Jadi dari permasalahan diatas sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep Al MUSAQAH menurut Fikih Muamalah? Bagaimana praktik perjanjian pengelolaan kebun teh masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta? Dan Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap perjanjian pengelolaan kebun teh Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta menurut konsep Al MUSAQAH?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Al MUSAQAH menurut Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik perjanjian pengelolaan kebun teh Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap perjanjian pengelolaan kebun teh Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Teknik penyajian data penelitian ini menggunakan pola deskriptif yang maksudnya adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Pak Ait sebagai pemilik lahan dan 8 orang penggarap mengenai kerjasama yang dilakukan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memuat klausula kesepakatan tertentu di antara pihak, biasanya berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam suatu perjanjian bentuk perikatan yang dilakukan untuk jasa-jasa tertentu, misalnya salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan atas jasa kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendakinya. Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan yang disepakati tersebut sudah menentukan jumlah untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya.

Kesepakatan dalam perjanjian pekerjaan dibuat para pihak untuk memulai atau menuntaskan pekerjaan tertentu yang diinginkan pihak yang menyewa jasa dari pihak lain. Dalam perjanjian tertentu, bisa saja kesepakatan dalam perikatan yang dibuat merupakan kerjasama yang digalang untuk mencapai maksud tertentu yang akan memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak.

Dalam pekerjaan pengelolaan perkebunan teh, pihak pemilik kebun yang membutuhkan jasa pihak pengelola biasanya memiliki polarisasi perjanjian dalam bentuk perburuhan. Artinya pihak pemilik kebun sebagai majikan dan pekerja yang dibayar sebagai buruh yang bekerja baik secara *full time* maupun *part time* di kebunnya. Dalam hal ini pemilik harus membayar upah kepada pihak buruh, dan pihak buruh tidak menanggung apapun risiko yang terjadi terhadap kebun teh yang dikelolanya. Demikian juga bila hasil kebun yang dipanen melebihi eskpektasi pihak buruh juga tidak berhak untuk mendapatkan tambahan upah dari kesepakatan yang telah dibuat meskipun kerjanya sudah sangat baik.

Ada juga pemilik kebun teh yang mengandalkan pihak pengelola untuk mengerjakan seluruh proses pengelolaan kebun teh dengan perjanjian bagi hasil di antara pihak pemilik kebun teh dengan pihak penggarapnya. Dalam kerja sama pengelolaan kebun teh ini biasanya inisiatif muncul dari pihak pemilik kebun, karena keterbatasan kemampuan ataupun waktu untuk mengelola kebun teh yang telah ditanami di wilayah Desa Mekarwangi, sehingga mengakibatkan teh tidak terurus dan terlantar. Pihak pemilik kebun harus segera mengantisipasi risiko matinya pohon teh dengan melakukan kerja sama dengan pihak petani penggarap yang yang memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola dan mengurus kebunnya.

Namun ada kalanya petani penggarap atau seseorang yang memiliki kemampuan dan waktu yang cukup tetapi tidak memiliki lahan atau kebun yang bisa digarapnya, selain itu juga petani yang membutuhkan pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut dengan mendatangi pemilik kebun untuk meminta pekerjaan menggarap kebun teh tersebut. Kerja sama ini juga dapat melahirkan jalinan kerja sama yang bersifat tolong menolong dan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sistem perjanjian kerjasama yang disepakati antara pemilik kebun teh dan pihak penggarap di Desa Mekarwangi biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena cenderung fleksibel tanpa memuat item-item perjanjian yang memuat klausula-klausula tertentu yang memberatkan. Dalam membuat suatu perjanjian kerja sama pihak pemilik kebun teh biasanya yang memiliki inisiatif untuk menjelaskan bentuk-bentuk atau jenis pekerjaan apa saja yang harus dilakukan dan pihak penggarap tinggal menyepakatinya saja.

Mengenai masalah sistem kerja sama antara pemilik kebun teh dan petani penggarap kebun teh di Desa Mekarwangi ditentukan menurut kesepakatan bersama antara pemilik kebun dengan penggarap. Dalam perjanjian tersebut, pemilik kebun harus menjelaskan secara jujur bahwa kebun teh benar-benar bisa dan layak digarap, dan menyebutkan batas-batas tanahnya dan jangka waktu atau lamanya perjanjian kerja sama juga harus disebutkan dengan jelas. Ketentuan fiqh mengenai perjanjian pelaksanaan bagi hasil atau keuntungan dalam kerja sama di bidang pertanian harus disebutkan jumlah atau bagian tertentu (persentasenya) pada saat akad.

Peretujuan kerja sama perjanjian pengelolaan kebun teh ini dilakukan secara lisan bukan secara tertulis dan tidak menggunakan saksi-saksi sebagaimana lazimnya pengertian yang ditentukan dalam KUH Perdata dan KHES tentang tata cara untuk melakukan suatu perjanjian yang sah dan halal. pengaturan atau perjanjian pada umumnya, dan mereka juga tidak memiliki motivasi untuk menciptakan jenis perjanjian formal yang harus ditandatangani oleh notaris.

Demikian juga konsekwensi dari perjanjian yang dibuat jika diingkari atau dibatalkan secara sepihak juga jarang dituntut untuk dipenuhi. Konsekwensi terberatnya mungkin pihak penggarap tidak akan mendapatkan porsi bagi hasil dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Jika dalam perjanjian atau kontrak kerja sama yang legal dan otentik pada umumnya telah dilakukan tersebut terdapat kesalahan, kekeliruan dan penyalahgunaan atau dengan kata lain, salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jika melalui jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan. Sehingga proses penyelesaian perkara cenderung membutuhkan waktu, dana dan energi yang besar, padahal bisa saja para pihak tidak memiliki kapabilitas untuk melakukan hal tersebut.

Dengan adanya perjanjian kerja sama yang berbentuk lisan tersebut yang disepakati bersama antara pemilik kebun teh dan petani penggarap di Desa Mekarwangi lebih mengedepankan nilai-nilai komunal dan adat istiadat masyarakat yang telah berlaku secara turun temurun. Para pihak juga memiliki pemahaman dalam perjanjian lisan ini yang memiliki surat menyurat atau membutuhkan tandatangan oleh kedua belah pihak, akan lebih mengedepankan masalah bagi para pihak sehingga bila terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama, biasanya akan diselesaikan secara baik-baik di antara kedua belah pihak dan bila tidak bisa diselesaikan juga biasanya penyelesaian akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat untuk mendamaikan perselisihan kepentingan antara pemilik kebun teh dan penggarap sehingga perselisihan yang terjadi tidak menimbulkan eksekusi besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kewajiban dan hak para pihak disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di mana praktek *al-muqah* tersebut dilakukan, tentunya yang tidak bertentangan dengan norma-norma adat dan kebiasaan masyarakat yang sebagiannya diadopsi dari hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaanyang muncul dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan teh tersebut masih dalam *rule* norma adat dan hukum Islam yang menjadi anutan masyarakat Desa Mekarwangi, sehingga bila ada item perjanjian kerja sama yang bertentangan dengan hukum Islam akan diabaikan pemberlakuannya oleh para pihak

dan bahkan salah satu pihak akan menegur tentang kesepakatan tersebut yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan bagi pihak lain.

Munculnya perjanjian kerja sama menggarap lahan dalam masyarakat Desa Mekarwangi ini biasanya juga untuk meningkatkan responsibilitas pihak penggarap terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bila dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah bi al-amal* sebagaimana lazimnya, sebagian pihak pekerja tidak akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, karena tidak akan memiliki risiko atau konsekuensi tertentu. Sehingga dalam akad *ijarah bi al-amal* ini pihak pemilik kebun harus ekstra kerja untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dibebankan kepada pekerjanya, dan biasanya untuk akad *ijarah* dalam pengelolaan kebun teh, jenis pekerjaannya bersifat spesifik, misalnya hanya pembersihan pohon saja, atau pemupukan saja tanpa bersifat menyeluruh.

Dengan menggunakan format kerjasama dalam pengelolaan kebun teh dengan pola akad *al-musaqah* ini sangat menonjol simbiosis mutualisme di antara pihak pemilik kebun dengan pengelolanya. Hal ini disebabkan pihak pengelola harus bekerja maksimal untuk memperoleh benefit yang optimal dari bagi hasil kebun teh yang digarapnya. Bila pengelolaan tidak maksimal bukan hanya pihak pemilik kebun yang menanggung risiko tidak mendapat hasil yang memuaskan karena pihak pengelola juga akan memperoleh imbas dari pekerjaan yang dihasilkan tersebut.

Dalam merealisasikan perjanjian pengelolaan kebun teh yang dilakukan antara pemilik kebun dengan pihak pengelola atau penggarap kebun dalam masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta terjadi sebagai bentuk *simbiosis mutualisme* atas lahan perkebunan orang-orang yang tidak memiliki keahlian merawat kebun teh atau tidak memiliki waktu untuk mengelola kebunnya agar tidak terlantar. Petani penggarap juga mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kerja sama pengelolaan kebun ini sangat baik dilakukan diantara kedua belah pihak melakukan kerja sama untuk memproduktifkan lahan perkebunan teh.

Biasanya perjanjian pengelolaan kebun teh muncul dari pihak pemilik kebun yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebunnya sehingga membutuhkan pihak pekerja dan harus menemukan orang yang tepat, memiliki waktu dan keahlian untuk mengelola kebun, dan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama. Sebelumnya para pihak terlebih dahulu menentukan isi-isi kesepakatan baik itu berupa hak dan kewajiban maupun penentuan nisbah bagi hasil masing-masing pihak.

Penting dipahami oleh para pihak baik pemilik kebun maupun pihak penggarap untuk memahami isi kesepakatan yang telah dibuat, meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis namun para pihak harus memahami substansi perjanjian yang memuat diktum hak dan kewajiban masing-masing. Secara general memang dari awal sebelum akad dilakukan para pihak langsung menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan dan ditetapkan dari awal oleh kedua belah pihak agar terhindar dari kesalahpahaman dikemudian hari yang dapat berakibat pada pertikaian di antara para pihak.

Kewajiban dari pemilik kebun teh sendiri antara lain adalah menyediakan biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan kebun teh yang biasanya diperlukan untuk membeli pupuk, pestisida dan herbisida, mesin semprot rumput dan berbagai *cost* lainnya yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebun teh. Pihak pemilik kebun juga harus mengontrol biaya operasional yang telah disalurkan kepada pihak penggarap.

Sedangkan kewajiban pihak penggarap yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal akad, seperti merawat tanaman teh, memberi pupuk rutin, dan membersihkan kebun dari gulma dan tanaman-tanaman semak lainnya, serta membuat sumur atau parit untuk mengairi tanaman teh jika memang diperlukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad. Untuk hak atau upah dari hasil jerihpayah kedua belah pihak biasanya ditetapkan dari awal yang dinegosiasikan oleh pihak pemilik kebun dengan pekerjanya baik dari uang pribadi pemilik kebun maupun dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil panen yang didapat dari kebun teh tersebut.

Pemilik kebun teh juga memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil setiap masa panen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat akad dilakukan. Biasanya masa panen

teh adalah 40 sampai 45 hari sekali setelah tanaman teh memasuki fase produktif. Tanaman teh yang memasuki masa produktif adalah tanaman teh yang telah mencapai umur 2,5 sampai 3 tahun.

Hal inilah yang menentukan jangka waktu atau lamanya akad, dari data yang penulis dapatkan dijelaskan bahwa dalam masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta jangka waktu lamanya akad biasanya adalah 3 tahun, dan akad dilakukan ketika tanaman teh sudah berumur 1 tahun, dalam konsep *al-musaqah* juga dijelaskan bahwa akad hanya boleh dilakukan pada tanaman yang sudah berakar kuat, Sehingga pekerjaan menanam bibit tidak termasuk ke dalam cakupan pekerjaan *al-musaqah*, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarwangi adalah ketika tanaman teh telah ditanam, lalu pihak pemilik pohon kebun tersebut mempekerjakan seseorang untuk merawat tanaman yang masih muda tersebut dengan upah sebagian buah yang dihasilkan dan masa kerja atau jangka waktu yang ditentukan untuknya adalah jangka waktu di mana tanaman teh biasanya sudah mulai menghasilkan pucuk dan sudah bisa dipanen dengan kualitas daun teh yang sudah bagus, meskipun untuk 2,5 atau 3 tahun pertama tanaman teh belum menghasilkan daun pucuk berkualitas bagus, namun mulai menghasilkan daun pucuk teh yang bagus pada saat tanaman teh telah berumur 3 tahun.

Hal inilah yang menentukan jangka waktu atau lamanya akad, dari data yang penulis dapatkan dijelaskan bahwa dalam masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta jangka waktu lamanya akad biasanya adalah 3 tahun, dan akad dilakukan ketika tanaman teh sudah berumur 1 tahun, dalam konsep *al-musaqah* juga dijelaskan bahwa akad hanya boleh dilakukan pada tanaman yang sudah berakar kuat, Sehingga pekerjaan menanam bibit tidak termasuk ke dalam cakupan pekerjaan *al-musaqah*, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mekarwangi adalah ketika tanaman teh telah ditanam, lalu pihak pemilik pohon kebun tersebut mempekerjakan seseorang untuk merawat tanaman yang masih muda tersebut dengan upah sebagian buah yang dihasilkan dan masa kerja atau jangka waktu yang ditentukan untuknya adalah jangka waktu di mana tanaman teh biasanya sudah mulai menghasilkan pucuk dan sudah bisa dipanen dengan kualitas daun teh yang sudah bagus, meskipun untuk 2,5 atau 3 tahun pertama tanaman teh belum menghasilkan daun pucuk berkualitas bagus, namun mulai menghasilkan daun pucuk teh yang bagus pada saat tanaman teh telah berumur 3 tahun.

Adapun praktik kerjasama dalam pengelolaan kebun teh masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta yakni pemilik lahan menyerahkan lahan untuk dikelola oleh pihak penggarap dan menanggung semua biaya operasional yakni pembelian pupuk, biaya petik, perawatan, pengairan, pembasmi hama dan gulma dan yang lainnya. Sedangkan pihak penggarap bertanggung jawab untuk menggarap dan memelihara lahan.

Pada umumnya besarnya nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 70:30 dari seluruh hasil panen yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

Untuk 1 kg pucuk daun teh basah dihargai Rp. 2.500., dan memerlukan biaya petik Rp. 700/kg dan biaya perawatan Rp. 1600/kg. Sedangkan jangka waktu panen teh pada umumnya adalah 2 bulan sekali. Sehingga setiap 2 bulan sekali pihak penggarap menghasilkan 4,5 ton daun teh pucuk basah per hektar. Jadi 4,5 ton (2500) = Rp. 11.250.000. Kemudian total penghasilan ini tentunya dikurangi biaya pengeluaran yakni biaya petik yang berkisar Rp. 1.800.000/Ha dan biaya perawatan Rp. 7.200.000/Ha. Jika dibagi sesuai akad, pemilik lahan akan memperoleh hasil bersih yaitu Rp. 1.750.000 dan penggarap akan mendapatkan Rp. 675.000.

Perjanjian kerjasama yang dipraktikkan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta sangat kasuistik, karena hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja, mayoritas masyarakat mengelolanya sendiri. Meskipun penulis tidak menemukan data konkrit tentang jumlah faktual pemilik kebun yang menggunakan jasa pihak lain untuk mengelola teh yang telah ditanam dengan menggunakan pola bagi hasil, bukan didasarkan pada pengupahan.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa kerjasama yang dipraktikkan masih menggunakan cara tradisional yaitu saling mempercayai terhadap terjalannya kesepakatan tersebut. Hal ini terbukti dalam praktik kerjasama pengelolaan kebun teh dalam masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta masih belum didapatkan bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan kerjasama. Setelah perjanjian disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak, maka muncul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. pemilik

kebun memiliki hak untuk menuntut pihak penggarap agar mengelola kebunnya dengan baik dan berkewajiban memberikan bagi hasil kebun tersebut kepada penggarap. Sedangkan penggarap mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil panen dari pemilik kebun sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban mengelola kebun dengan baik.

Hal lain yang menggambarkan kesesuaian kerjasama ini dengan konsep *al-musaqah* adalah sistem bagi hasil yang dipraktikkan, dimana bagi hasil yang didapat oleh pengelola kebun adalah 70:30 dari keseluruhan hasil panen daun pucuk teh basah, dengan nisbah bagi hasil sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad.

Tujuan penerapan bagi hasil pada pengelolaan kebun teh diharapkan oleh para pihak untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kerjasama ini dilandaskan pada prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pemilik kebun diuntungkan karena kebun teh miliknya bisa dikelola dan digarap dengan baik dan tidak terlantar lagi karena ketidakmampuan dirinya untuk mengelola sendiri. Bagi pihak penggarap diuntungkan karena sistem bagi hasil cenderung apresiatif terhadap jerih payah yang dilakukan, semakin baik dan tingginya tingkat panen akan sangat membantu terpenuhinya kebutuhan finansial pihak pengelola dengan hasil kerjasama yang diperoleh dari kebun teh tersebut dan yang paling penting pihak pengelola mendapat pekerjaan yang sangat berarti baginya.

Dengan demikian, standar fiqh muamalah dasar *al-musaqah* sudah terpenuhi dalam perjanjian antara pemilik kebun teh dan penggarap, maupun terhadap hasil antara pemilik pembibitan dan penggarap berdasarkan kemajuan perjanjian yang sedang berlangsung.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengambil beberapa simpulan dari hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-musaqah* merupakan kesepakatan yang menyatakan kesepahaman antara pemilik pembibitan dan penggarap untuk ikut serta dalam area lahan sejauh tata air atau pengairan, pemeliharaan dan lain-lain dengan tujuan agar pembibitan dapat memberikan hasil yang maksimal dan hasil tersebut dibagi antara pemilik pembibitan dan pembudidaya mengingat kesepahaman menuju awal perjanjian. Alasan lain yang sah untuk *musaqah* adalah *ijma'* (pengaturan) para peneliti tentang kebolehan melakukan *musaqah* mengingat hal itu diperlukan oleh daerah setempat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Praktik kerjasama masyarakat Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta termasuk ke dalam akad *al-musaqah* karena memiliki kesamaan dalam hal kriteria pohon yang di-*musaqah*-kan serta kesamaan sistem bagi hasil yang diterapkan. Pihak pemilik menyerahkan lahannya untuk dikelola petani penggarap serta memberi fasilitas untuk biaya operasional yakni biaya petik, penyiraman, perawatan dan lainnya. Sedangkan pihak penggarap hanya bertanggung jawab dalam penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Masing-masing pihak sepakat dalam menentukan persentase bagi hasil, serta batas waktu kerjasama.
3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *Musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian bagi hasil yang mana jumlahnya jelas yakni 70:30, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek *Musaqah* dalam hukum Islam. Maka perjanjian akad bagi hasil kebun teh yang terjadi di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta sah dan dibolehkan menurut Syari'at Islam.

#### **Acknowledge**

Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 6, (diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), ( Jakarta: Gema Insani, 2011),” p. 582, 2011.
- [2] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, “Subulus Salam – Syarah Bulughul maram, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013),hlm. 513-514.”
- [3] Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 124.”
- [4] Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. 2018.
- [5] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. (2021). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 94-103.